



RENCANA STRATEGIS PUSAT PENYULUHAN 2020-2024



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PUSAT PENYULUHAN**

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN

Nomor : SK. 39/LUH/PP/REN.0/9/2020

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2020-2024

KEPALA PUSAT PENYULUHAN

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa Eselon II wajib menyusun Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II dengan berpedoman pada Renstra Unit Kerja Eselon I Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa Surat Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Nomor SK.64/Pusluh-1/2015 tentang Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2014-2019 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut implementasi program dan kegiatan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020, serta penjabaran Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020, maka perlu disusun dokumen Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024 guna mendukung pencapaian target kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024 melalui peraturan Kepala Pusat Penyuluhan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 2004 dengan Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang...

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92)
5. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kabinet Kerja Periode tahun 2014- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
12. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/ 10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
15. SK Menteri LHK No. SK.333/MENLHK/SETJEN/ SET.1/8/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
16. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan kegiatan Pusat Penyuluhan dalam 1 (satu) periode lima tahunan sesuai kerangka kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam rencana kerja bagi seluruh unit kerja di Pusat Penyuluhan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: September 2020

Kepala Pusat,



Ir. MARIANA LUBIS, MM

NIP. 19621112 199101 2 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK;
2. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK.



PENGANTAR

KEPALA PUSAT PENYULUHAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dan menjadi strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Salah satunya adalah terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan suatu negara, karena itu salah satu fokus pembangunan yang ditetapkan Presiden adalah peningkatan kualitas dan daya saing SDM.

Penyusunan Rencana Strategis Pusat Penyuluhan ini mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2020 - 2024, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian LHK tahun 2020-2024.

Melalui dokumen Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024, rumusan arah kebijakan strategis dan proyeksi kerangka kerja jangka menengah untuk Kegiatan Peningkatan Penyuluhan ditetapkan dengan tujuan agar kinerja Pusat Penyuluhan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Kepala Pusat,

Ir. Mariana Lubis, MM
NIP. 19621112 199101 2 001



Sarang *Apis cerana*
Penghasil Madu yang
dibudidayakan oleh
KTH Asyifa Babussalam,
Cimencyan, Bandung, Jawa
Barat

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I. PENDAHULUAN.....	9
1.1. Kondisi Umum.....	10
Capaian Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2015 s/d 2019.....	12
Capaian Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2015 s/d 2019.....	18
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	18
BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN TAHUN 2020 – 2024.....	23
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian LHK.....	24
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon 1.....	26
BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN.....	29
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) Pusat Penyuluhan.....	30
3.2. Komponen Kegiatan Pusat Penyuluhan.....	33
3.3. Pengarusutamaan.....	35
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	39
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Pusat Penyuluhan.....	40
4.2. Target Kinerja Pusat Penyuluhan.....	41
4.3. Kerangka Pendanaan.....	42
BAB V. PENUTUP.....	45
LAMPIRAN.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan.....	11
Gambar 2. Capaian IKK Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) dari Kelas Pemula Menjadi Kelas Madya Tahun 2015 s/d 2019.....	14
Gambar 3. Capaian IKK Pembentukan Koperasi Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) Tahun 2015 s/d 2019.....	14
Gambar 4. Capaian IKK Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya/ LP2UKS Tahun 2015 s/d 2019.....	16
Gambar 5. Capaian IKK Tenaga Pendamping Handal bagi KTH dalam Pemberdayaan Masyarakat di desa-desa hutan Tahun 2015 s/d 2019.....	17
Gambar 6. Alokasi Pembiayaan dan Realisasi Pusat Penyuluhan Tahun 2015-2019.....	18
Gambar 7. Dukungan BP2SDM pada Prioritas Nasional 3.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Capaian Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2014-2019.....	12
Tabel 3.1. Kegiatan Pusat Penyuluhan pada Prioritas Nasional.3.....	31
Tabel 3.2. Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen Kegiatan Pusat Penyuluhan.....	34
Tabel 4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan.....	40
Tabel 4.2. Target Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2020 – 2024.....	41
Tabel 4.3. Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2020 - 2024.....	42








Jamur merupakan salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu yang dapat dibudidayakan oleh Kelompok Tani Hutan

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Kondisi Umum

Pusat Penyuluhan adalah Unit Kerja Eselon II di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM). Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dan arahan utama Presiden, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDM unggul, khususnya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM berperan dalam menjamin ketersediaan SDM LHK yang cukup dan berkualitas disamping melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/MenLK-II/2015.

Mengacu pada kerangka tersebut, Pusat Penyuluhan sebagai Unit Kerja Eselon II yang menangani bidang penyuluhan juga memiliki tugas dalam penyediaan SDM penyuluhan yang berkualitas dan sistem penyelenggaraan penyuluhan yang mendukung dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dari Pusat hingga tingkat tapak. Adapun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/MenLK-II/2015, Pusat Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
- d. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Penyuluhan memiliki 3 Bidang dan 1 Sub Bagian Tata Usaha, yaitu: Bidang Pengembangan Penyuluhan, Bidang Ketenagaan Penyuluhan, dan Bidang Kelembagaan Penyuluhan. Selain itu, terdapat Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan secara lebih jelas digambarkan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan

Pada periode Renstra Tahun 2015-2019, Pusat Penyuluhan memiliki sasaran strategis, yaitu meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pelaku utama yaitu masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, beserta keluarganya. Sedangkan pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kehutanan dan yang berkaitan dengan bidang kehutanan. Sasaran strategis tersebut diturunkan menjadi 4 sasaran indikator, yaitu :

- a. Meningkatnya kelas kelompok tani hutan dari kelas pemula ke madya sejumlah 5000 unit;
- b. Terbentuknya koperasi kelas kelompok tani hutan sejumlah 500 unit;
- c. Terbentuknya Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sejumlah 250 unit;
- d. Meningkatnya kapasitas jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan sebanyak 5000 orang.

Dengan telah berakhirnya Tahun Renstra 2015 s/ 2019 dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional serta berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian LHK tahun 2020-2024 maka perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Tahun 2020 – 2024 difokuskan pada penyesuaian rencana 5 (lima) tahun ke depan melalui pendekatan perencanaan dan penganggaran yang tematik, holistik, integratif dan spasial, yaitu:

- a. Tematik, perencanaan dan penganggaran menggunakan tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu;
- b. Holistik, perencanaan dan penganggaran merupakan penjabaran tematik dari program Presiden yang dilakukan secara komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
- c. Integratif, upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran

PENDAHULUAN

Kementerian/ Lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;

- d. Spasial, kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Selain itu, penyusunan Renstra merupakan rencana pembangunan yang sinergis dan tidak terputus dengan capaian periode sebelumnya.

Capaian Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2015 s/d 2019

Capaian Rencana Strategis Pusat Penyuluhan selama tahun 2015 s/d 2019 sebesar 32,92%. Prosentase ini jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh karena kurangnya dukungan anggaran per tahun terhadap target output yang telah ditetapkan. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ditetapkan dengan jumlah yang setiap tahun meningkat, sedangkan alokasi pagu anggaran setiap tahun cenderung menurun. Capaian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2014-2019 dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Capaian Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	Target Renstra	Capaian					Total	
		2015	2016	2017	2018	2019	Output	%
Jumlah kelas kelompok tani hutan dari tingkat pemula ke madya (unit)	5.000	320	450	450	367	110	1.697	33,94
Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk (unit)	500	25	24	10	13	20	92	18,40
Jumlah Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya/LP2UKS (unit)	250	33	17	10	13	20	93	37,20
Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan (orang)	5.000	918	450	340	200	200	2.108	42,16
Rata-rata Capaian								32,92

Capaian IKK Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) dari Kelas Pemula Menjadi Kelas Madya

Capaian IKK Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) dari Kelas Pemula Menjadi Kelas Madya Kegiatan fasilitasi peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) dari pemula menjadi madya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian KTH yang merupakan pelaku utama sekaligus pelaku usaha dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan dilakukan melalui pemantapan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha sehingga mendukung kemandirian KTH dalam mengelola dan mengembangkan usaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pada Tahun 2019, jumlah KTH yang meningkat kelasnya dari pemula ke madya sebanyak 1.697 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Kelompok Tani Hutan kelas pemula memiliki karakteristik kelembagaan yang belum kuat dan adanya usaha yang baru dibentuk. Sehingga peningkatan kelas KTH dari pemula menjadi madya merupakan upaya agar KTH yang telah dibentuk menjadi lebih kokoh dalam kelembagaan, pengelolaan kawasan/ wilayah dan pengembangan usaha yang dilakukan. Dampak dari kegiatan peningkatan kelas KTH yaitu KTH menjadi kelompok yang lebih berdaya saing dengan adanya kelembagaan yang lebih kuat. Selain itu juga, adanya peningkatan pendapatan bagi petani melalui pengembangan usaha yang lebih maju. Adapun kelestarian hutan dan SDA serta keberlanjutan usaha KTH menjadi dampak dari pengelolaan kawasan/ wilayah yang tepat dan sesuai dengan asas kelestarian.



Madu yang diproduksi oleh KTH Banyumetu Binaan CDK Wilayah VII, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat

PENDAHULUAN

Sebanyak 1.697 unit KTH yang mendapatkan pendampingan dan fasilitasi peningkatan kelas memiliki jenis usaha dan komoditas yang beragam. Secara garis besar, terdapat 14 jenis komoditas, yang meliputi: madu, bambo, wisata alam, gaharu, mangrove, agroforestry, cuka kayu, aren, kopi, jamur tiram, minyak atsiri, konservasi flora dan fauna, ulat sutera dan kerajinan.



Gambar 2. Capaian IKK Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) dari Kelas Pemula Menjadi Kelas Madya Tahun 2015 s/d 2019

Dampak dari kegiatan peningkatan kelas KTH yang langsung dirasakan oleh masyarakat, yaitu:

1. Adanya peningkatan pendapatan dan peningkatan produktivitas kepada 50.910 orang anggota KTH
2. Terjalannya kerjasama dengan berbagai pihak dalam hal modal dan pemasaran
3. Meningkatnya keaktifan KTH dalam melakukan kegiatan rehabilitasi dan konservasi SDA yang memiliki dampak lingkungan
4. Tertata dan terpetakannya 1.697 wilayah kelola KTH secara partisipatif
5. Meningkatnya kesadaran anggota dalam administrasi dan manajemen kelompok

Capaian IKK Pembentukan Koperasi Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)

Koperasi KTH dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota KTH. Status badan hukum koperasi menjadi syarat yang akan memudahkan KTH dalam memperoleh akses permodalan. Selain itu, dengan adanya badan hukum koperasi, KTH dapat dengan mudah menjalin kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha lainnya.



Gambar 3. Capaian IKK Pembentukan Koperasi Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) Tahun 2015 s/d 2019

Pusat Penyuluhan telah memfasilitasi pembentukan koperasi KTH sebanyak 92 unit yang tersebar di 23 provinsi. Pembentukan koperasi KTH juga didampingi oleh Penyuluh Kehutanan yang melakukan pendampingan terhadap aspek perencanaan usaha, pengelolaan administrasi, peningkatan kapasitas SDM, akses teknologi informasi dan pemasaran, peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran serta dalam hal pengembangan kemitraan dengan koperasi lain/ pelaku usaha serta lembaga keuangan.


Kegiatan fasilitasi pembentukan Koperasi KTH telah berdampak terhadap meningkatnya pendapatan anggota KTH, meluasnya cakupan wilayah pemasaran hasil usaha KTH yaitu 67% lokal, 27% nasional dan 5% luar negeri, terbukanya akses modal bagi KTH.



Salah seorang anggota KTH sedang menyeleksi Kokon yang selanjutnya akan diurai menjadi benang Sutera.

Capaian IKK Wanawiyata Widyakarya/Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)

Selama tahun 2019, Pusat Penyuluhan telah memfasilitasi pembentukan 93 unit Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) atau yang sering disebut dengan Wanawiyata Widyakarya. Dengan mengemban tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang kehutanan, meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat (pokmas) dan perorangan dalam mengembangkan dan mengelola kegiatan pelatihan dan pemagangan, Wanawiyata Widyakarya ditetapkan oleh Menteri LHK sebagai lembaga pelatihan dan pemagangan masyarakat.




Gambar 4. Capaian IKK Wanawiyata Widyakarya/Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) Tahun 2015 s/d 2019

Pembentukan wanawiyata widyakarya dilakukan terhadap KTH yang memiliki usaha bidang kehutanan dan dikelola secara swadaya oleh Perorangan atau Kelompok Masyarakat serta telah menjadi percontohan, tempat pembelajaran/ praktek, kunjungan/ studi banding bagi masyarakat karena usahanya yang telah berhasil dan mapan. Dengan kata lain, masyarakat belajar business process dari KTH yang telah sukses dengan harapan dapat termotivasi untuk mengembangkan usahanya sendiri. Sehingga dampak yang diharapkan dari kegiatan pembentukan wanawiyata widyakarya yaitu terbentuknya wirausaha-wirausaha baru di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Capaian IKK Tenaga Pendamping Handal bagi KTH dalam Pemberdayaan Masyarakat di desa-desa hutan

Penyelenggaraan pembinaan teknis Penyuluh Kehutanan dimaksudkan untuk memberikan penyegaran dan penambahan pengetahuan Penyuluh dalam mengidentifikasi dan menyikapi berbagai kebutuhan dan permasalahan dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.




Gambar 5. Capaian IKK Tenaga Pendamping Handal bagi KTH dalam Pemberdayaan Masyarakat di desa-desa hutan Tahun 2015 s/d 2019

Selama tahun 2015 s/d 2019, Pusat Penyuluhan telah melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan sebanyak 2.108 orang. Dalam rangka mendukung percepatan program nasional perhutanan sosial, kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan yang dilaksanakan fokus pada peran penyuluh dalam pendampingan masyarakat/kelompok Pemegang Izin. Hal ini dilakukan karena pemberian akses pemanfaatan kawasan hutan sosial kepada masyarakat tidak terbatas pada diterbitkannya ijin, akan tetapi mewujudkan kemandirian kelompok dalam mengelola kawasan itu sendiri menjadi langkah selanjutnya yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam hal ini, tenaga pendamping baik Penyuluh Kehutanan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat mengemban tugas yang sangat penting dalam mendorong kesuksesan implementasi perhutanan sosial ditingkat tapak.



Capaian Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2015 s/d 2019

Selama periode Tahun 2015 s/d 2019, Pusat Penyuluhan didukung oleh pembiayaan anggaran sebesar Rp. 73.781.789.000 (Tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan alokasi pertahunnya ditunjukkan sebagaimana Gambar 6 di bawah ini.



Gambar 6. Alokasi Pembiayaan dan Realisasi Pusat Penyuluhan Tahun 2015-2019

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6, alokasi pagu anggaran Pusat Penyuluhan hampir setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini juga disebabkan pagu alokasi pada Badan P2SDM dan Kementerian LHK juga mengalami penurunan. Hal inilah yang menyebabkan target yang telah ditetapkan pada renstra tahun 2015-2019 tidak tercapai setiap tahun.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Peranan penyuluh kehutanan menjadi sangat penting dan strategis sebagai mediator, inovator, motivator maupun transformator yang akan merajut akar permasalahan yang terjadi di tingkat tapak. Penyuluh Kehutanan berperan besar pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat, mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pusat penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Potensi yang dapat mendukung kegiatan penyuluhan agar dapat tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan meliputi 3 aspek, yaitu SDM Penyuluhan, Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan.

1. Pengembangan SDM Penyuluhan

Dalam mewujudkan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dibutuhkan SDM penyuluh yang handal, baik Penyuluh Kehutanan PNS, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), maupun Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS). Sampai dengan akhir tahun 2019, SDM Penyuluh Kehutanan yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 8.623 orang dengan rincian 2.172 orang Penyuluh Kehutanan PNS, 5.254 orang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), dan 657 Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS). Jumlah SDM Penyuluh Kehutanan tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang siap menjadi ujung tombak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak.

Adapun permasalahan dan tantangan dalam Pengembangan SDM Penyuluhan antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah Penyuluh Kehutanan PNS setiap tahun terus menurun dan sebanyak 35% dari penyuluh yang ada usianya mendekati usia pensiun mengakibatkan kegiatan di tingkat tapak berpotensi kekurangan tenaga pendamping.
2. Apabila dibandingkan dengan jumlah KTH di Indonesia, jumlah Penyuluh pendamping masih jauh dari kata memenuhi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, angka kebutuhan Penyuluh Kehutanan jauh diatas jumlah SDM Penyuluh yang tersedia. Apabila dihitung dengan pendekatan peraturan dimaksud, dengan menghitung kecamatan yang berbatasan langsung dengan hutan \pm 5.000 kecamatan, jumlah kebutuhan SDM Penyuluh/ Pendamping adalah \pm 27.000.
3. Kompetensi SDM Penyuluh masih sangat terbatas. Semakin berkembangnya program-program Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memerlukan pendampingan serta adanya perkembangan sosial-ekonomi di masyarakat menuntut Penyuluh untuk selalu dapat meningkatkan kompetensinya.

2. Penguatan Kelembagaan Penyuluhan

Undang- Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyatakan bahwa tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan modal sosial. Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan antara lain melalui peningkatan semangat, wawasan, kecerdasan, keterampilan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk kepribadian yang mandiri. Sedangkan peningkatan modal sosial antara lain pembentukan kelompok, gabungan kelompok/asosiasi, manajemen, kepemimpinan, akses modal dan akses informasi. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. KTH menjadi modal sosial penyuluhan yang paling diandalkan dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat tapak. Sampai dengan Tahun 2019, Indonesia memiliki 25.928 Kelompok Tani Hutan (KTH). Berdasarkan klasifikasi kelas KTH, Indonesia memiliki 24.127 Kelas Pemula, 1.784 Kelas Madya, dan 17 Kelas Utama (Sumber: <http://simluh.bp2sdm.menlhk.go.id/>).

Dalam rangka peningkatan modal sosial, Pusat Penyuluhan melalui fasilitasi anggaran dan dukungan Penyuluh Kehutanan telah melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap KTH melalui beberapa kegiatan, yaitu: peningkatan kelas KTH, pembentukan koperasi KTH dan pembentukan/ pengembangan

Wanawiyata Widyakarya atau Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS). Terdapat 1.697 unit KTH Madya, 95 unit Wanawiyata Widyakarya dan 92 unit koperasi KTH yang telah difasilitasi oleh Pusat Penyuluhan. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan agar manfaat penyuluhan dapat dirasakan oleh sasaran, baik Pelaku Utama, Usaha, maupun Pemangku Kepentingan Lainnya.

Adapun permasalahan dan tantangan dalam Penguatan Kelembagaan Penyuluhan antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat 25.928 KTH yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kondisi saat ini, 93% masih berada pada kelas pemula dengan karakteristik kelembagaan belum kuat dan usahanya baru dibentuk sehingga membutuhkan penguatan kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha KTH.
2. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana penyuluhan di lapangan. Selama ini Penyuluh Kehutanan dalam melakukan pendampingan tidak jarang menghadapi medan dan jarak tempuh ke lokasi pendampingan yang tidak mudah sehingga perlu dukungan sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai.

3. Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan

Salah satu tantangan dalam teknologi industri 4.0 adalah penguasaan teknologi digital di segala aspek yang memungkinkan pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam bidang penyuluhan, Penyuluh Kehutanan dituntut untuk lebih mengenal dan menguasai teknologi-teknologi yang akan mendukung pekerjaan penyuluhan menjadi lebih mudah dan lebih luas menjangkau sasaran. Penyuluhan sebelumnya selalu dilakukan dengan *face to face* dengan wilayah binaan dan medan jangkauan yang sulit sehingga menyebabkan pekerjaan penyuluhan dan pendampingan menjadi lebih berat. Namun, dengan adanya tantangan-tantangan dalam teknologi industri 4.0, penyuluhan tidak hanya harus kreatif dan inovatif dalam mendampingi masyarakat dalam program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, tetapi juga menjadi agen perubahan bagi masyarakat sasaran agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini.

Pusat penyuluhan telah mengembangkan beberapa platform digital yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan penyuluhan baik yang terkait dengan penyediaan data untuk merumuskan rencana dan kebijakan di tingkat Pusat dan daerah maupun informasi dan materi penyuluhan yang dapat diakses oleh semua orang. Adapun platform digital yang dimaksud, yaitu:

a. Website Pusat Penyuluhan

Website Pusat Penyuluhan memuat informasi terkait kegiatan penyuluhan seperti berita-berita terkini dan regulasi terbaru terkait penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan serta tautan ke beberapa aplikasi tematik pendukung seperti SIMLUH dan SIMPING. Selama tahun 2019, Pusat Penyuluhan telah memuat berbagai berita informatif terutama yang terkait dengan perkembangan aktifitas penyuluh pendamping di tingkat tapak. Website Pusat Penyuluhan dapat diakses di alamat <http://pusluh.bp2sdm.menlhk.go.id/>.

b. SIMLUH

Sistem Informasi Manajemen Penyuluh atau yang biasa disebut SIMLUH adalah sistem yang memuat informasi data terkait kegiatan penyuluhan yang terintegrasi seperti data kelembagaan penyuluhan, data Kelompok Tani Hutan (KTH), data penyuluh kehutanan (Penyuluh Kehutanan PNS, PKSM dan

Penyuluh Kehutanan Swasta), sarana prasarana kegiatan penyuluhan, serta kegiatan fasilitasi KTH oleh Pusat Penyuluhan. Informasi pada aplikasi SIMLUH diisi langsung oleh Penyuluh Kehutanan PNS melalui akses terbatas yang diberikan oleh Pusat Penyuluhan. Data yang tersedia pada aplikasi SIMLUH diharapkan dapat menjadi bahan dalam menyusun rencana kerja penyuluhan baik di tingkat daerah maupun nasional. Aplikasi SIMLUH dapat diakses pada alamat <http://simluh.bp2sdm.menlhk.go.id/>.

c. SIMPING

Sistem Informasi Pendamping atau yang biasa disebut dengan SIMPING adalah sistem informasi yang berfungsi untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pendamping dan perkembangan Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan pendamping. Aplikasi SIMPING memuat informasi aktifitas pendampingan, yaitu:

- 1) Aspek kelola usaha, meliputi Rencana Kerja KTH, data produksi KTH per produk/tahun dan Pendapatan KTH per tahun.
- 2) Aspek Kelola Kelembagaan, meliputi data KTH berdasarkan klasifikasi kelas, profil KTH dan anggotanya serta aktifitas pendampingan lainnya.
- 3) Aspek kelola wilayah, meliputi data luas izin hutan sosial, status lahan, peta lokasi/kawasan (per anggota) dan sebagainya.

Data-data tersebut disajikan secara real time dalam kaitannya mengukur kinerja pendamping, mengukur tingkat keberhasilan KTH, memudahkan penentuan intervensi/ target fasilitasi dan memonitor hasil pendampingan untuk digunakan secara luas oleh pihak-pihak terkait sebagai bahan pengambilan keputusan. Database SIMPING juga telah terintegrasi dengan aplikasi SIMLUH untuk KTH skema non PS dan Sinav PS untuk KTH skema PS. Aplikasi SIMPING dapat diakses pada alamat <http://simping.bp2sdm.menlhk.go.id/>. Selain dapat diakses melalui alamat website, aplikasi SIMPING juga telah tersedia dalam platform aplikasi pada smartphone android.

d. Cyber Extention

Cyber Extention atau yang biasa disebut dengan Cybex yaitu sebuah platform web yang memuat materi-materi penyuluhan berupa buku, majalah, booklet, leaflet, dan video terkait penyuluhan. Seluruh artikel dan materi pada Cybex dapat diakses dan diunduh secara online. Cybex dapat diakses melalui alamat <http://arthawisesa.com/cybexlulut>.

e. Forestamart

FORESTAMART merupakan sebuah wadah mengenai produk-produk unggulan KTH dari seluruh daerah di Indonesia dalam bentuk website/online dengan tujuan untuk meningkatkan kemitraan dan jaringan informasi pasar serta daya saing KTH dalam persaingan bebas. Pendaftaran produk KTH untuk dipajang pada web Forestamart dilakukan secara langsung oleh KTH melalui akses terbatas yang diberikan oleh Pusat Penyuluhan kepada KTH. Forestamart dapat diakses melalui alamat web <http://forestamart.com/>

Adapun permasalahan dan tantangan dalam Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan antara lain sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya program-program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang membutuhkan penyuluhan dan pendampingan seperti halnya perhutanan sosial, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem,

pembangunan hutan rakyat, pencegahan pencemaran lingkungan hidup, perubahan iklim, penurunan timbulan sampah, dan lain-lain, menuntut untuk dikembangkannya materi-materi penyuluhan yang dapat mendukung pendampingan terhadap program tersebut.

2. Penyuluhan Kehutanan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, hampir selalu dilakukan dengan *face to face* dengan wilayah binaan dan medan jangkauan yang sulit sehingga menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan dengan optimal. Oleh karena itu perlu dikembangkan metode penyuluhan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
3. Pandemi *Covid-19* yang dimulai pada awal tahun 2020 berdampak pada terbatasnya ruang gerak dan adanya protokol kesehatan yang ketat dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat/kelompok tani hutan. Oleh karena itu, penyuluhan kehutanan dituntut untuk berinovasi dengan segala keadaan.



Kopi yang diproduksi oleh Wanawiyata Widyakarya KTH Giri Senang, Desa Cimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

BAB II
VISI, MISI, DAN
TUJUAN TAHUN
2020 - 2024



2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian LHK

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi pembangunan Tahun 2020-2024 yang merupakan arah pembangunan seluruh kementerian di Indonesia adalah: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**, sedangkan misi untuk mendukung tercapainya visi tersebut adalah:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) yang selaras dengan rumusan di atas, yaitu : **“Kementerian LHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasis Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**, dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yakni : **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait langsung dengan misi Presiden ke-4 yaitu **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**. Pernyataan pada misi tersebut menjadi acuan dalam merumuskan lebih lanjut misi Kementerian LHK. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian LHK, misi Kementerian LHK yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mewujudkan manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia Kementerian LHK yang inovatif dan berdaya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Sebagai penjabarannya, terdapat 4 (empat) pilar pembangunan dari Kementerian LHK untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden tersebut, yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Kementerian LHK juga memiliki 6 (enam) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis untuk mempercepat dalam mencapai target-target pembangunan nasional, yaitu:

- a. Kesetaraan gender
- b. Tata kelola pemerintahan yang baik
- c. Pembangunan berkelanjutan
- d. Kerentanan bencana dan perubahan iklim
- e. Modal sosial dan budaya
- f. Transformasi digital

Rumusan tujuan Kementerian LHK disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Presiden tahun 2020-2024, rumusan visi dan misi Kementerian LHK, serta penyelarasan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goal's-SDG's*). Tujuan Kementerian LHK adalah:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim;
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk perekonomian nasional;
3. Mengoptimalkan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM Kementerian LHK;
5. Meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Sasaran strategis Kementerian LHK disusun dengan menjabarkan tujuan Kementerian LHK, juga memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi Kementerian LHK, rumusan sasaran strategis Kementerian LHK adalah:

1. Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim (SS-1)

Indikator pada SS-1 adalah:

- 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- 2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi dari 5 Sektor Pembangunan;
- 3) Penurunan Laju Deforestasi;
- 4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah;
- 5) Luas Pemulihan Kondisi Lahan dalam DAS;
- 6) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*)

2. Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (SS-2)

Indikator pada SS-2 adalah:

- 1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional;
- 2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting;
- 3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3. Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan (SS-3)

Indikator pada SS-3 adalah:

- 1) Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan;
- 2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- 3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat

4. Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM Kementerian LHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)

Indikator pada SS-4 adalah:

- 1) Kategori Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan;
- 2) Penyelesaian Kasus bidang LHK;
- 3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE);
- 4) Hasil Litbang yang Inovatif dan Implementatif;
- 5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian LHK;
- 6) Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK;
- 7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM Kementerian LHK;
- 8) Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kementerian LHK

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon 1

Visi dan Misi Badan P2SDM untuk 2020-2024 mengacu pada Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”* serta rumusan Visi Kementerian LHK yaitu *“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”*. Berdasarkan rumusan tersebut, visi Badan P2SDM dalam mendukung visi Kementerian LHK adalah ***“Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Inovatif, Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”***.

Untuk mewujudkan visi Badan P2SDM tersebut, misi Badan P2SDM disusun dengan mengacu pada misi Presiden ke-4 yaitu ***“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”*** serta misi Kementerian LHK yang sudah dirumuskan. Berdasarkan tugas dan fungsinya, misi Badan P2SDM untuk mendukung terlaksananya misi Kementerian LHK adalah:

1. Meningkatkan sistem penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang terpadu;
2. Merevitalisasi sistem pendidikan SMK kehutanan;
3. Merevitalisasi dan melakukan pengembangan sistem pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Mengembangkan pelatihan dan pemagangan masyarakat berbasis usaha kehutanan (komoditas);
5. Mengembangkan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi LHK yang berbasis kompetensi dan daya saing;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima di BP2SDM.

Berdasarkan visi dan misi Badan P2SDM yang telah disebutkan di atas, rumusan tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah **“Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan”**. Melalui tujuan ini diharapkan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat semakin meningkat, inovatif, memiliki daya saing tinggi dan mampu adaptif dengan perkembangan zaman saat ini.

Badan P2SDM mendukung sasaran strategis 4 Kementerian LHK yaitu “Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM Kementerian LHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)”. Indikator utama yang didukung oleh Badan P2SDM yaitu (1) Kategori Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan; (2) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian LHK; dan (3) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM Kementerian LHK. Untuk mendukung indikator utama tersebut, Badan P2SDM memiliki 6 (enam) indikator kinerja program dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja kegiatan.



Kegiatan fasilitasi pembentukan koperasi KTH yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan



MADU MERANG X KALAE

MADU DENGAN KANDUNGAN PROPOLIS TERBANYAK

Diternak Oleh : KTH Buah Kaju
Dikemas Oleh : UKM Sahabat
Dibina Oleh : UPT KPH Kaju
Sulawesi Selatan

jamin Asli

097322010149-21

Madu hasil budidaya yang dilakukan oleh KTH Buah Kaju, Sulawesi Selatan

BAB III
KEGIATAN DAN
KOMPONEN
KEGIATAN



3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) Pusat Penyuluhan

Pada dokumen Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-4 tahun 2020-2024 ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional (PN) yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan 7 agenda pembangunan tersebut, BP2SDM mendukung pencapaian pada tiga Prioritas Nasional (PN), yaitu Prioritas Nasional 1 (PN-1), Prioritas Nasional 3 (PN-3) dan Prioritas Nasional 6 (PN-6). Adapun Pusat Penyuluhan mendukung pada PN-3, yaitu mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

PN-3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Agenda Pembangunan/ PN-3 memuat 7 Prioritas Program diijelaskan sebagaimana Gambar 7.



Gambar 7. Dukungan BP2SDM pada Prioritas Nasional 3

Program Prioritas pada PN-3 yang terkait dengan kegiatan BP2SDM yaitu Program Prioritas 6 (PP6) Pengentasan Kemiskinan dan Prioritas Program 7 (PP7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing. Adapun Pusat Penyuluhan mendukung pada PP6 yaitu Pengentasan Kemiskinan dengan Kegiatan Program (KP) yaitu Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial.

Tabel 3.1. Kegiatan Pusat Penyuluhan pada Prioritas Nasional 3

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek K/L	Indikator
Pengentasan Kemiskinan	Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	Pembentukan KTH Mandiri untuk pengembangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat	Jumlah KTH Mandiri
			Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS bagi Masyarakat	Jumlah Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya
				Pengembangan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS sebagai lembaga pelatihan masyarakat terakreditasi
			Peningkatan kapasitas penyuluh dan/atau pendamping handal bagi kelompok masyarakat	Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Tabel 3.1. bahwa Pusat Penyuluhan dalam rangka mencapai target kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN, memiliki 4 indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu:

1. Jumlah KTH Mandiri

Indikator kinerja kegiatan jumlah KTH Mandiri merujuk pada banyaknya KTH yang difasilitasi oleh Pusat Penyuluhan melalui pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan. Adapun pengertian KTH Mandiri yaitu KTH yang meningkat kelasnya dari kelas Madya menjadi Utama.

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) mempunyai klasifikasi yang terdiri dari kelas Pemula, kelas Madya dan kelas Utama. Klasifikasi KTH digunakan sebagai dasar pembinaan untuk peningkatan kemampuan dan kemandirian KTH. Pengembangan KTH Menuju KTH Mandiri diukur dari kemampuan KTH dalam kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha dengan tujuan akhir KTH memiliki kelembagaan yang kuat, kawasan yang lestari dan berkelanjutan, dengan usaha yang berkembang.

Kelembagaan KTH yang kuat dapat dicirikan antara lain : 1) adanya legalitas kelompok yang kuat (Akte Notaris); 2) adanya aturan kelompok yang dipahami dan ditaati bersama; 3) Manajemen kelompok (perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi) sudah dilaksanakan dengan baik dan teratur; 4) Administrasi kelompok rapi dan terdokumen; 5) Partisipasi anggota dalam kegiatan cukup baik (lebih dari 75% anggota aktif); 6) Susunan pengurus lengkap, pengurus menjalankan tugasnya sesuai pembagian tugas yang sudah ditetapkan bersama; 7) Adanya peningkatan kapasitas SDM Pengurus dan anggota; 8) Kelompok aktif /banyak mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pihak lain; 9) Regenerasi dan kaderisasi pemimpin dipersiapkan dengan baik; 10) Perhatian terhadap isu kearifan lokal terkait pengelolaan hutan/pelestarian sumberdaya alam dan kesetaraan gender cukup besar.

Kawasan lestari dan berkelanjutan dapat dicirikan antara lain : 1) Batas wilayah kelola dalam batas kawasan hutan dipahami dengan benar oleh pengurus dan anggota, ditata dan dipetakan (secara partisipatif); 2) Potensi, daya dukung dan permasalahan wilayah kelola teridentifikasi dan terpetakan dengan baik; 3) pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi dan diketahui para pihak; 4) Kelompok menjalankan kegiatan bidang rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan/alam; 5) Adanya kelompok berdampak pada peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan sekitar; 6) Memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari (PHBM, SVLK); PIRT; Sertifikat Halal, SNI dll.

Usaha yang berkembang dapat dicirikan antara lain : 1) Adanya penambahan modal usaha kelompok 2) Adanya penambahan jenis usaha kelompok; 3) Cakupan pemasaran usaha cukup luas dalam lingkup provinsi; 4) Terjalannya kemitraan dengan berbagai pihak; 5) Adanya peningkatan pendapatan anggota dari usaha kelompok.

Fasilitasi dan pendampingan pengembangan KTH menuju KTH mandiri dimaksudkan untuk memberikan stimulan bagi daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas KTH untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani. Adanya kegiatan fasilitasi ini, diharapkan dapat diikuti dan dicontoh oleh Pemerintah Provinsi dengan menerapkan program-program serupa.

2. Jumlah Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya)

Wanawiyata Widyakarya adalah kelompok masyarakat yang memiliki usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dimiliki dan dikelola secara swadaya oleh Perorangan atau Kelompok Masyarakat, yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri LHK sebagai lembaga pelatihan dan pemagangan masyarakat. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya) merujuk pada banyaknya Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS yang dibentuk dari fasilitasi Pusat Penyuluhan melalui pendampingan Penyuluh Kehutanan.

Tujuan pembentukan wanawiyata widyakarya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat (pokmas) dan perorangan dalam mengembangkan dan mengelola kegiatan pelatihan dan pemagangan serta merangsang pertumbuhan wirausaha baru di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

3. Pengembangan Wanawiyata Widyakarya/Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) sebagai lembaga pelatihan terakreditasi

Dalam rangka mengoptimalkan dan mendayagunakan peran dan fungsi Wanawiyata Widyakarya yang telah difasilitasi dan ditetapkan menjadi lembaga yang kredibel, mandiri, diterima dan dipercaya oleh masyarakat, maka Wanawiyata Widyakarya dimaksud perlu dikembangkan menjadi Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki manajemen yang mampu mengelola dan mendayagunakan sumber daya pelatihan secara optimal dengan menerapkan program pelatihan yang berbasis kompetensi, memiliki sarana dan prasarana yang berstandar, serta memiliki fasilitator atau instruktur yang kompeten.

Pengembangan wanawiyata widyakarya, salah satunya dapat dilakukan dengan mendorong wanawiyata widyakarya menjadi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina oleh Kementerian Tenaga Kerja. Syarat menjadi LPK diantaranya adalah memiliki program pelatihan berbasis kompetensi, sarana prasarana yang standar dan fasilitator yang kompeten. Keuntungan wanawiyata widyakarya menjadi LPK adalah mendapatkan standarisasi penyelenggaraan pelatihan sehingga wanawiyata widyakarya bisa menyelenggarakan pelatihan dan alumni peserta pelatihan diakui oleh dunia usaha. Juga mengisi kekosongan LPK dalam pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS sebagai lembaga pelatihan terakreditasi diukur melalui banyaknya Wanawiyata Widyakarya yang difasilitasi dan didampingi untuk pengembangannya.

4. Jumlah penyuluh dan/ atau pendamping yang handal

Indikator Kinerja Kegiatan jumlah penyuluh/ atau pendamping handal merujuk pada jumlah penyuluh kehutanan baik PNS, PKSM, maupun PKS yang meningkat kapasitasnya melalui kegiatan temu teknis. Tujuan pelaksanaan kegiatan temu teknis yaitu memberikan pengetahuan teknis berbasis komoditi dari budidaya hingga pemasaran hasil,serta membuka kesempatan akses informasi dan pasar komoditi unggulan bagi Penyuluh Kehutanan sehingga Penyuluh dapat mendampingi KTH dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan dengan lebih optimal. Kegiatan temu teknis juga dapat dilakukan dalam rangka memberikan pembekalan kepada Penyuluh Kehutanan dalam akses informasi, pengetahuan dan keahlian yang terkait dengan program-program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan agar dapat menjadi pendamping yang kompeten dan dapat diandalkan di lapangan.

3.2 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) Pusat Penyuluhan

Sebagaimana yang dijelaskan dalam sub pokok bahasan sebelumnya, bahwa Pusat Penyuluhan dalam rangka mencapai target kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN, memiliki 4 indikator kinerja kegiatan (IKK) yang selanjutnya diturunkan menjadi komponen-komponen kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan beserta Komponen-komponen kegiatannya Pusat Pusat Penyuluhan secara lebih rinci dijelaskan sebagaimana Tabel 3.2

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen Kegiatan Pusat Penyuluhan

Sasaran	IKK/Output/Komponen
Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah KTH Mandiri
	1. Penyusunan panduan fasilitasi pengembangan KTH menuju KTH Mandiri
	2. Fasilitasi pengembangan KTH menuju KTH Mandiri
	3. Bimbingan teknis fasilitasi Pengembangan KTH menuju KTH Mandiri
	4. Monitoring dan evaluasi fasilitasi Pengembangan KTH menuju KTH Mandiri
	5. Pendampingan KTH perhutanan sosial dan agroforestri
	Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat /LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya)
	1. Penyusunan panduan pembentukan Wanawiyata Widyakarya
	2. Bimbingan teknis bagi pendamping wanawiyata widyakarya
	3. Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata widyakarya
	Pengembangan Wanawiyata Widyakarya/Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS)
	1. Penyusunan modul pemagangan berbasis komoditas
	2. Penyusunan panduan pengembangan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS
	3. Bimbingan teknis penyusunan kurikulum Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS
	4. Uji kompetensi fasilitator / instruktur
5. Fasilitasi wanawiyata widyakarya dalam rangka akreditasi LPK	
6. Penyusunan kurikulum pengembangan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS	
Jumlah Penyuluh dan/atau Pendamping Handal	
1. Identifikasi Potensi dan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	
2. Penyusunan dan Penggandaan Modul Pembelajaran	
3. Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Jawa dan Bali	
4. Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Sumatera	
5. Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Kalimantan	
6. Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Sulawesi	
7. Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua	
8. Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluh Kehutanan Non Aparatur	
9. Temu Teknis PKSM Wilayah Barat	
10. Temu Teknis PKSM Wilayah Timur	
11. Sekolah Lapang	
12. Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2021	
13. Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2021	
14. Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik	
15. Penerbitan Majalah Kenari	

3.3. Pengarusutamaan

Salah satu dasar kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan adalah pengarusutamaan. Kementerian LHK memiliki 6 (enam) kebijakan pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif untuk mencapai target-target pembangunan nasional, yaitu:

1. Kesetaraan gender

Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Kementerian LHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Kebijakan percepatan pengarusutamaan gender di lingkup Kementerian LHK antara lain melalui: (a) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; (b) Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG; (c) Penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); (d) Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (e) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; (f) Penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender; (g) pengembangan inovasi pelaksanaan PUG.

Badan P2SDM sejak tahun 2015 telah aktif dalam pelaksanaan percepatan pengarusutamaan kesetaraan gender. Lembaga diklat yang ada saat ini sudah mulai menyediakan sarana prasarana yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Saat ini Badan P2SDM juga mulai mengembangkan kriteria lembaga diklat yang responsif gender, termasuk di dalamnya metode dan kurikulum yang diperlukan dalam pelaksanaan diklat.

2. Tata kelola pemerintahan yang baik

Kebijakan Kementerian LHK dalam pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah, meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pembangunan berkelanjutan

Kebijakan Kementerian LHK dalam pembangunan berkelanjutan adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam, meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya, dan mengejawantahkan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di setiap sektor/bidang dan wilayah/daerah.

4. Kerentanan bencana dan perubahan iklim

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kementerian LHK dalam mengurangi kerentanan bencana, yaitu melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang disertai dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebencanaan, mengembangkan dan menguatkan sistem peringatan dini bencana sampai tingkat masyarakat, mengembangkan sistem logistik kebencanaan nasional dilengkapi

sistem tata kelola dan distribusi yang dapat menjangkau wilayah terluar dan terpencil, sebagai upaya penanganan bencana. Peningkatan ketahanan iklim dilaksanakan melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) pada sektor-sektor prioritas yaitu (1) ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir; (2) ketahanan iklim sektor air; (3) ketahanan iklim sektor pertanian; serta (4) ketahanan iklim sektor kesehatan.

5. Modal sosial dan budaya

Kebijakan Kementerian LHK dalam pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan pada 4 (empat) program prioritas, yaitu: (1) Meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya, (2) Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, (3) Mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi, (4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik.

6. Transformasi digital

Kebijakan Kementerian LHK dalam pengarusutamaan Transformasi Digital akan dicapai melalui kebijakan membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan digital, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Mengoptimalkan pengelolaan *Big Data*.

Pusat Penyuluhan akan sepenuhnya berkomitmen untuk dapat mewujudkan keenam kebijakan pada setiap pengarusutamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kopi yang diproduksi oleh Kelompok Wanita Tani Medat Asri, Desa Sukawangi, Kec. Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat



Salah seorang anggota Wanawiyata Widyakarya Lestari, Subang, Jawa Barat, sedang memudidayakan rumput laut





BAB IV
TARGET KINERJA
DAN KERANGKA
PENDANAAN



4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Pusat Penyuluhan

Perumusan sasaran program dan kegiatan pada BP2SDM disusun dengan mengacu dari sasaran strategis Kementerian LHK yang telah disusun. Program dan Kegiatan BP2SDM mendukung Sasaran Strategis 4 “Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing”. Sebagai penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis Kementerian LHK serta sasaran program dan sasaran kegiatan Badan P2SDM dengan sasaran Kegiatan Pusat Penyuluhan disusun peta cascading seperti pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target						
Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Masyarakat	Unit	Jumlah KTH Mandiri	Unit	• Penyusunan Panduan Fasilitasi Pengembangan KTH menuju KTH Mandiri	Panduan						
				• Pendampingan kelompok tani desa-desa hutan menuju KTH Mandiri	Unit						
				• Bimbingan Teknis Fasilitasi Pengembangan KTH menuju KTH Mandiri	Laporan						
				• Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Pengembangan KTH menuju KTH Mandiri	Laporan						
				• Pendampingan KTH Perhutanan Sosial dan Agroforestri	Lokasi						
		Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat /LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya	Unit	Unit	Unit	• Penyusunan panduan pembentukan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS	Panduan				
						• Bimbingan teknis bagi pendamping Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS	Laporan				
						• Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata widyarkarya	Unit				
						Pengembangan Wanawiyata Widyakarya/ LP2UKS	Unit	Unit	Unit	• Penyusunan modul pemagangan berbasis komoditas	modul
										• Penyusunan panduan pengembangan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS	Panduan
		• Bimbingan teknis penyusunan kurikulum pemagangan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS	Laporan								
		• Uji kompetensi fasilitator/ instruktur	Laporan								
		• Fasilitasi wanawiyata widyarkarya dalam rangka akreditasi LPK	Unit								
		Jumlah Penyuluh dan/atau Pendamping Handal	Orang	Orang	Orang	• Penyusunan kurikulum pengembangan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS	Dokumen				
						• Identifikasi Potensi dan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	Laporan				
						• Penyusunan dan Penggandaan Modul Pembelajaran	Modul				
						• Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Jawa dan Bali	Orang				
						• Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Sumatera	Orang				
						• Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Kalimantan	Orang				
						• Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Sulawesi	Orang				
• Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Paapua	Orang										
• Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluh Kehutanan Non Aparatur	Laporan										
• Temu Teknis PKSM Wilayah Barat	Orang										
• Temu Teknis PKSM Wilayah Timur	Orang										
• Sekolah Lapang	Laporan										
• Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2021	Laporan										
• Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2021	Laporan										
• Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik	Laporan										
• Penerbitan Majalah Kenari	Edisi										

4.2. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Pusat Penyuluhan

Selanjutnya target kinerja kegiatan Pusat Penyuluhan diturunkan dari target Indikator kinerja program BP2SDM yang akan dicapai oleh pada tahun 2024. Target kinerja kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2020 s/d 2024 secara rinci dijelaskan sebagaimana Tabel 8.

Tabel 4.2. Target Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2020 – 2024

Kegiatan	Sasaran	IKK/Output/Komponen	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Penyuluhan							
Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat		Jumlah KTH Mandiri	100	200	300	400	500
		• Penyusunan Panduan Fasilitasi Pengembangan KTH menuju KTH Mandiri	1	1	1	1	1
		• Pendampingan kelompok tani desa-desa hutan menuju KTH Mandiri	100	200	300	400	500
		• Bimbingan Teknis Fasilitasi Pengembangan KTH menuju KTH Mandiri	1	1	1	1	1
		• Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Pengembangan KTH menuju KTH Mandiri	1	1	1	1	1
		• Pendampingan KTH Perhutanan Sosial dan Agroforestri	94	20	20	20	20
		Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat /LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya	10	20	30	40	50
		• Penyusunan panduan pembentukan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS	1	1	1	1	1
		• Bimbingan teknis bagi pendamping wanawiyata widyarkarya	1	1	1	1	1
		• Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata widyarkarya	10	20	30	40	50
		Pengembangan LP2UKS	0	160	180	210	250
		• Penyusunan modul pemagangan berbasis komoditas	-	1	1	1	1
		• Penyusunan panduan pengembangan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS	-	1	1	1	1
		• Bimbingan teknis penyusunan kurikulum pemagangan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS	-	1	1	1	1
		• Uji kompetensi fasilitator / Instruktur	-	1	1	1	1
		• Fasilitasi wanawiyata widyarkarya dalam rangka akreditasi LPK	0	160	180	210	250
		• Penyusunan kurikulum pengembangan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS	-	3	3	3	4
		Jumlah Penyuluh dan/atau Pendamping Handal	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
		• Identifikasi Potensi dan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	1	1	1	1	1
		• Penyusunan dan Penggandaan Modul Pembelajaran	1	1	1	1	1
		• Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Jawa dan Bali	600	700	720	750	800
		• Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Sumatera	600	700	720	750	800
		• Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Kalimantan	600	700	720	750	800
		• Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Sulawesi	600	700	720	750	800
		• Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Nusra, Maluku dan Papua	600	700	720	750	800
		• Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluh Kehutanan Non Aparatur	1	1	1	1	1
		• Temu Teknis PKSM Wilayah Barat	1000	1450	1450	1625	1750
• Temu Teknis PKSM Wilayah Timur	1000	1450	1450	1625	1750		
• Sekolah Lapang	1	1	1	1	1		
• Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2021	1	1	1	1	1		
• Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2021	1	1	1	1	1		
• Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik	1	1	1	1	1		
• Penerbitan Majalah Kenari	1	1	1	1	1		

4.3. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target Kegiatan Peningkatan Penyuluhan, rencana alokasi anggaran untuk Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp. 471.900.000.000 yang bersumber dari APBN. Anggaran ini disusun dengan mempertimbangkan upaya pencapaian target dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pusat Penyuluhan. Pendanaan ini terbagi untuk mendanai 4 (empat) IKK, dengan rincian seperti pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2020 - 2024

Kegiatan	Sasaran	IKK/Output/Komponen	Target (x Rp. 1000)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Penyuluhan			66.000	85.600	95.400	106.400	118.500
	Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah KTH Mandiri	23.900	26.200	29.270	32.600	36.300
		Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat /LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya	18.300	19.600	21.730	24.200	26.900
		Pengembangan LP2UKS	-	13.400	14.900	16.600	18.500
		Jumlah Penyuluh dan/atau Pendamping Handal	23.800	26.400	29.500	33.000	36.800

Alokasi anggaran di atas merupakan pembiayaan melalui mekanisme APBN Kementerian LHK, namun mengingat keterbatasan alokasi APBN maka dukungan pendanaan juga dapat berasal dari anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan melalui hibah Luar Negeri ataupun pihak swasta melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang penggunaannya tetap mengacu pada peraturan perundangan yang ada. Kebijakan peningkatan alokasi pendanaan tahun 2020-2024 dibandingkan alokasi 2015-2019 didasarkan pada rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi yang juga merupakan kebijakan Pemerintah guna mensejahterakan masyarakat.

Kegiatan bimbingan teknis penyuluh kehutanan yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan



Kegiatan bimbingan teknis penyuluh kehutanan yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan





BAB V

PENUTUP



PENUTUP

Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2020 – 2024 dengan mempertimbangkan kebijakan dan arahan Presiden RI pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja pada satuan kerja di lingkup Badan P2SDM. Keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan untuk mencapai sasaran strategis Pusat Penyuluhan sangat ditentukan oleh seluruh elemen sumber daya yang berada di Pusat Penyuluhan. Agar tujuan kegiatan penyuluhan tercapai seluruh elemen harus dapat bekerja secara optimal, efektif dan efisien.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Matriks Kegiatan Peningkatan Penyuluhan

Kegiatan	Sasaran	IKK/Output/Komponen	Satuan	Target						Alokasi Anggaran (x Rp. 1.000,-)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan pelaku pemberdayaan masyarakat	Jumlah KTH Mandiri	Unit	100	200	300	400	500	66.000	85.600	95.400	106.400	118.500	
		- Penyusunan Panduan Fasilitasi Pengembangan KTH menuju KTH Mandiri	Panduan	1	1	1	1	1						
		- Pendampingan kelompok tani desa-desa hutan menuju KTH Mandiri	Unit	100	200	300	400	500						
		- Bimbingan Teknis Fasilitasi Pengembangan KTH menuju KTH Mandiri	Laporan	1	1	1	1	1		26.200	29.270		32.600	36.300
		- Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Pengembangan KTH menuju KTH Mandiri	Laporan	1	1	1	1	1						
		- Pendampingan KTH Perhutanan Sosial dan Agroforestri	Lokasi	94	20	20	20	20						
		Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat /LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya)	Unit	10	20	30	40	50						
		- Penyusunan panduan pembentukan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS	Panduan	1	1	1	-	-			19.600	21.730	24.200	26.900
		- Bimbingan bagi pendamping Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS	Laporan	-	1	1	1	1						
		- Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya	Unit	10	20	30	40	50						
		Pengembangan LP2UKS	Unit	0	160	180	210	250						
		- Penyusunan modul pemagangan berbasis komoditas	Modul	-	1	1	1	1						
		- Penyusunan panduan pengembangan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS	Panduan	-	1	1	1	1			13.400	14.900	16.600	18.500
		- Bimbingan teknis penyusunan kurikulum pemagangan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS	Laporan	-	1	1	1	1						



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN